



Model Integrasi Zakat dalam Sistem Perlindungan Sosial Nasional Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Perspektif Siyasah Māliyyah

**A Nawfal
Abroor Zuhri**
UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta.
anawfalabroor@gmail.com

Abstract: *Extreme poverty remains an issue that has not yet been fully addressed through a state-funded social protection system. Zakat has great potential as an instrument for the redistribution of wealth, but its management still operates separately from the national social protection system, resulting in suboptimal synergy in the eradication of extreme poverty. This study aims to analyze the challenges of integrating zakat into the national social protection system, examine its relevance from the perspective of siyasah māliyyah, and formulate an integration model that can strengthen the effectiveness of policies to alleviate extreme poverty. This study is a normative legal study employing legislative, conceptual, and philosophical approaches. Data sources were obtained through a literature review and analyzed descriptively and analytically using deductive reasoning. The research findings indicate that the main challenge in alleviating extreme poverty in Indonesia lies in the fragmentation of governance, which separates the national social protection system from zakat management, preventing the two from functioning as a single, integrated system for the redistribution of welfare. This study found that integrating zakat cannot be achieved merely through program synergies but must be built through institutional integration, a shared welfare database, and policy interventions within a single national social protection framework. The novelty of this research lies in the development of a zakat integration model based on siyasah māliyyah, which positions zakat as an integral part of the national welfare distribution governance system to strengthen substantive justice and achieve sustainable alleviation of extreme poverty.*

Keywords: *extreme poverty; social protection; zakat integration; siyasah maliyyah; welfare distribution.*

Abstrak: Kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi melalui sistem perlindungan sosial yang bersumber dari pembiayaan negara. Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan, namun pengelolaannya masih berjalan secara terpisah dari sistem perlindungan sosial nasional sehingga menyebabkan belum optimalnya sinergi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional, mengkaji relevansinya dalam perspektif siyasah māliyyah, serta merumuskan model integrasi yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia terletak pada fregmentasi tata kelola yang memisahkan sistem perlindungan sosial nasional dan pengelolaan zakat sehingga keduanya belum berfungsi sebagai satu sistem redistribusi kesejahteraan yang terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi zakat tidak cukup dilakukan melalui sinergi program, tetapi harus dibangun melalui integrasi kelembagaan, basis data kesejahteraan, dan intervensi kebijakan dalam satu arsitektur perlindungan sosial nasional. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan model integrasi zakat berbasis siyasah māliyyah yang menempatkan zakat sebagai bagian integral dari tata kelola distribusi kesejahteraan nasional untuk memperkuat keadilan substantif dan pengentasan kemiskinan eskترم secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan ekstrem; perlindungan sosial; integrasi zakat; siyasah māliyyah; distribusi kesejahteraan

A. Pendahuluan

Kemiskinan ekstrem masih menjadi salah satu persoalan strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Berbagai program perlindungan sosial telah dikembangkan oleh pemerintah melalui bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan ekonomi sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut terus diperkuat melalui berbagai regulasi yang menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Pada periode yang sama, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,83%, yang menunjukkan masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat rentan dan memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.¹ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa agenda penghapusan kemiskinan belum sepenuhnya dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan bantuan sosial konvensional sehingga diperlukan optimalisasi berbagai instrumen kesejahteraan yang tersedia dalam sistem nasional.

Indonesia juga memiliki sistem distribusi kesejahteraan berbasis syariah melalui instrumen zakat yang secara normatif ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok mustahik dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban keagamaan individual, tetapi telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen pengelolaan dana sosial keagamaan yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial.² Di tengah upaya pemerintah menekan angka kemiskinan, Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya sosial keagamaan yang sangat besar melalui instrumen zakat. Pusat Kajian Strategis BAZNAS mencatat bahwa penghimpunan zakat nasional telah mencapai Rp22,475 triliun pada tahun 2022 dan berhasil menjangkau sekitar 33,9 juta mustahik, termasuk lebih dari 194 ribu jiwa yang berhasil dientaskan dari kategori miskin ekstrem. Bahkan, penghimpunan zakat nasional terus ditingkatkan dengan target mencapai Rp50 triliun pada tahun 2025 sebagai bagian dari strategi penguatan peran zakat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.³ Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki instrumen distribusi kesejahteraan yang potensial untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan secara nasional.

Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial dan di sisi lain Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, kedua instrumen tersebut hingga saat ini masih berjalan dalam kerangka tata kelola yang terfragmentasi. Sistem perlindungan sosial nasional yang bersumber dari APBN dan sistem distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS serta Lembaga Amil Zakat berkembang sebagai dua rezim kesejahteraan yang berdiri sendiri tanpa desain integrasi yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sinergi antara sumber daya fiskal negara dan sumber daya sosial-keagamaan belum termanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Fragmentasi tersebut tidak hanya tercermin pada belum terintegrasinya basis data penerima manfaat antara Data

¹ BADAN PUSAT STATISTIK. (2025). "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen.," BADAN PUSAT STATISTIK, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>. Diakses 23 mei 2026.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)).

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data mustahiq zakat, tetapi juga pada lemahnya koordinasi kelembagaan serta belum sinkronnya program intervensi yang dijalankan oleh masing-masing institusi.⁴ Akibatnya, berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, potensi tumpang tindih penerima manfaat, inefisiensi distribusi, serta dominasi pola bantuan yang bersifat konsumtif masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan mendasar yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan instrumen kesejahteraan, melainkan pada belum adanya arsitektur kebijakan yang mampu mengintegrasikan sistem perlindungan sosial negara dengan sistem zakat dalam satu ekosistem distribusi kesejahteraan yang terpadu.

Pada Pandangan *siyasah māliyyah* terhadap kondisi tersebut menunjukkan adanya disjungsi antara praktik tata kelola kesejahteraan dan prinsip distribusi kekayaan dalam hukum ekonomi syariah. *Siyasah māliyyah* memandang bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola keuangan publik yang bersumber dari APBN, tetapi juga sebagai otoritas yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh instrumen distribusi kekayaan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.⁵ Pemikiran Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharāj*, Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, serta Ibnu Taimiyah melalui konsep *maslahah* menegaskan bahwa pengelolaan harta harus diarahkan untuk menjamin keadilan sosial dan melindungi kelompok yang lemah. Pemisahan yang kaku antara sistem perlindungan sosial negara dan sistem zakat pada hakikatnya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *al-'adālah fī al-tawzī'* dan *takaful ijtimā'i*, karena menghasilkan dualisme sistem kesejahteraan yang justru berpotensi mengurangi efektivitas distribusi kekayaan dalam mencapai tujuan kemaslahatan.

Penelitian mengenai zakat sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam telah berkembang dalam berbagai pendekatan. Maulida, Ubaidillah, dan Rosyidah dalam artikel "*Zakat-Waqf Synergy in Islamic Social Finance: The Indonesian Model and Sustainable Development*" menekankan bahwa zakat dan wakaf merupakan instrumen yang bersifat komplementer dalam ekosistem *Islamic Social Finance*, di mana zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi jangka pendek, sedangkan wakaf berperan dalam pembiayaan sosial jangka panjang.⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sinergi zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh modal sosial dan nilai-nilai lokal masyarakat. Namun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada integrasi antar-instrumen filantropi Islam dan belum mengaitkannya dengan sistem perlindungan sosial negara dalam satu kerangka kebijakan publik. Selanjutnya, Arif, Danil, dan Babun dalam penelitian "*Analisis Pengelolaan Zakat Profesi dalam Program Pengentasan Kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo*" menemukan bahwa pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS telah berjalan sesuai regulasi dan diarahkan pada program pengentasan kemiskinan baik secara konsumtif maupun produktif.⁷ Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan adanya tantangan dalam optimalisasi potensi zakat serta belum kuatnya integrasi zakat dengan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih luas di tingkat kebijakan nasional. Kajian

⁴ Rodjiyan Alby Muhammad and Muhammad Amir Hakimi Bin Hishammuddin. (2025) "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat Dalam APBN," *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 3(2), 100–116.

⁵ Mohammad Mutleq Mohammad Assaf. (2021) "Excellence in the Financial Purposes of the Leader's Objectives in the Control of Public Money; Revenues and Expenditures: 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb as a Model." *Zarqa Journal for Research & Studies in Humanities*, 21(3), 662–679.

⁶ Minati Maulida, Ubaidillah Ubaidillah, and Hanik Rosyidah. (2026) "Zakat–Waqf Synergy in Islamic Social Finance: The Indonesian Model and Sustainable Development," *Economia: Journal of Economics and Management* 5(1), 1–22.

⁷ Zeiniye Arif. (2025) "Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo," *Salam (Islamic Economics Journal)* 6(2), 468–478.

ini masih terbatas pada aspek implementatif lokal dan belum menyentuh dimensi integrasi sistemik antara zakat dan kebijakan perlindungan sosial negara.

Jika kedua penelitian tersebut menunjukkan perkembangan kajian zakat dalam dua arah, yaitu sinergi antar-instrumen filantropi Islam dan efektivitas implementasi zakat pada tingkat lembaga, maka masih terdapat kesenjangan penting dalam literatur yang ada. Kesenjangan tersebut terletak pada belum adanya konstruksi model integrasi zakat dengan sistem perlindungan sosial nasional yang berbasis kebijakan publik dan dianalisis dalam perspektif *siyasah māliyyah*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa formulasi model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mencakup desain kelembagaan, basis data, dan koordinasi kebijakan sebagai satu kesatuan ekosistem kesejahteraan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah belum terbangunnya model integrasi antara zakat dan sistem perlindungan sosial nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana problematika integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional di Indonesia; (2) bagaimana tinjauan *siyasah māliyyah* terhadap integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional; dan (3) bagaimana model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problematika fragmentasi antara sistem perlindungan sosial nasional dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia, mengkaji kedudukannya dalam perspektif *siyasah māliyyah* sebagai kerangka normatif hukum ekonomi syariah, serta merumuskan model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional sebagai desain kebijakan yang lebih terpadu dan efektif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah maupun secara praktis dalam penguatan arsitektur kebijakan kesejahteraan nasional yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

B. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Perlindungan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan. Menurut *International Labour Organization* (ILO), perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sepanjang siklus kehidupan. Dalam perkembangannya, perlindungan sosial tidak lagi dipahami sebatas mekanisme bantuan bagi kelompok miskin, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.⁸ Dalam konteks Indonesia, sistem perlindungan sosial diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, serta pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah. Namun, berbagai penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fiskal, kesalahan penargetan penerima manfaat (*targeting error*), serta terjadinya eksklusi dan duplikasi bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan

⁸ Yasinta Najwa et al., (2024) "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Indonesia," *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–20.

yang lebih terintegrasi melalui optimalisasi berbagai sumber daya kesejahteraan yang tersedia, baik yang berasal dari negara maupun dari masyarakat.

Pendekatan kesejahteraan modern (*welfare state*) menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.⁹ Akan tetapi, dalam masyarakat yang memiliki tradisi filantropi yang kuat seperti Indonesia, sistem kesejahteraan tidak hanya bertumpu pada instrumen fiskal negara, tetapi juga melibatkan instrumen sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran perlindungan sosial, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan seluruh instrumen distribusi kesejahteraan dalam suatu sistem yang terpadu.

2. Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan

Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Tujuan utama zakat adalah mewujudkan keadilan distributif melalui redistribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sekaligus sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok mustahik.¹⁰ Berbagai penelitian yang diterbitkan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan bahwa distribusi zakat mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik dan menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan serupa juga menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa zakat memiliki kapasitas untuk berfungsi tidak hanya sebagai instrumen karitatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Meskipun demikian, pengelolaan zakat pada praktiknya masih berkembang dalam sistem yang relatif terpisah dari kebijakan perlindungan sosial negara. Akibatnya, potensi zakat yang besar belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional.

3. Siyasah Māliyyah sebagai Kerangka Distribusi Kekayaan

Siyasah māliyyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang membahas kebijakan negara dalam pengelolaan harta dan distribusi kekayaan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konstruksi ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang otoritas politik, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya ekonomi yang bertanggung jawab memastikan terciptanya keadilan sosial. Pemikiran Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharāj* menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan melindungi kelompok yang lemah.¹¹ Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* yang menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur distribusi kekayaan

⁹ Ida Tutia Rakhmi et al., (2026) "Transforming the Rule of Law into a Welfare State: Constitutional Perspectives on Social Assistance Policy," *Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin*, 9(1), 35–51.

¹⁰ KHUSNUL ASMA ASMA. (2026) "Kajian ZAKAT SEBAGAI PENOPANG EKONOMI UMAT ISLAM: Kajian Teoretis Dan Empiris Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 9(2), 1–19.

¹¹ Eka Dewintara. (2021) "Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 66–74.

demi kepentingan umum.¹² Landasan normatif dari konsep tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya. Dalam tafsirnya, al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan distribusi kekayaan oleh otoritas yang berwenang guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan kebijakan publik adalah menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, distribusi kekayaan tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pengelola amanah publik.

Berdasarkan konstruksi tersebut, *siyasah māliyyah* memandang bahwa seluruh instrumen distribusi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk zakat, pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, pemisahan antara sistem perlindungan sosial negara dan sistem zakat tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *al-'adālah fī al-tawzī'* (keadilan distribusi) dan *maslahah 'ammah* yang menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi Islam.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian konseptual terhadap integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dalam kerangka hukum ekonomi syariah, khususnya *siyasah māliyyah*.¹³ Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan penyelenggaraan perlindungan sosial nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep integrasi zakat dalam tata kelola kesejahteraan nasional, sedangkan pendekatan filosofi digunakan untuk mengkaji landasan normatif dan nilai-nilai keadilan distributif dalam Hukum Ekonomi Syariah melalui pandangan *siyasah māliyyah*.

Pemilihan *siyasah māliyyah* dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berkaitan dengan tata kelola distribusi kesejahteraan dan hubungan antara instrumen ekonomi syariah dengan kebijakan publik Negara. *siyasah māliyyah* dipandang relevan karena memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai pengelolaan kekayaan publik, distribusi kesejahteraan, serta tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui instrumen ekonomi yang dimiliki. Zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban keagamaan individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang memiliki keterkaitan dengan sistem perlindungan sosial nasional. Sehingga pandangan *siyasah māliyyah* digunakan untuk menganalisis legitimasi integrasi zakat dalam tata kelola perlindungan sosial nasional serta merumuskan model integrasi yang selaras dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan publik dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui interpretasi normatif dan konseptual terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk fragmentasi tata kelola antara sistem perlindungan sosial nasional dan pengelolaan zakat di Indonesia, kemudian mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah māliyyah* mengenai distribusi kekayaan, kemaslahatan publik, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian digunakan untuk

¹² David Hanif. (2022) "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Lex Renaissance*, 7(1), 153–66.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2017) *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), 35-38.



merumuskan model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional melalui teknik penalaran deduktif yang menghubungkan prinsip-prinsip normatif Hukum Ekonomi Syariah dengan formulasi Kebijakan yang bersifat aplikatif.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, serta literatur pemikiran fikih klasik seperti *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya Al-Mawardi, *Kitab al-Kharāj* karya Abu Yusuf, dan pemikiran Ibnu Taimiyah terkait konsep *maslahah* dan tata kelola kekayaan publik. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi dalam sepuluh tahun terakhir, laporan lembaga seperti BAZNAS, Kementerian Sosial, Bappenas, serta data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial. Sementara itu, bahan non-hukum digunakan untuk memperkuat analisis empiris terkait implementasi kebijakan perlindungan sosial dan pengelolaan zakat di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Integrasi Zakat dalam Sistem Perlindungan Sosial Nasional

Problematika pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak terutama disebabkan oleh ketiadaan instrumen kebijakan, melainkan oleh belum terbangunnya integrasi sistemik antara rezim perlindungan sosial negara dan instrumen zakat sebagai mekanisme redistribusi berbasis syariah. Pemerintah telah mengoperasikan berbagai program perlindungan sosial melalui APBN, seperti bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial, yang ditujukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2024 tingkat kemiskinan masih berada pada angka 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,83%.¹⁴ Fakta ini mengindikasikan bahwa intervensi fiskal negara belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau akar struktural kemiskinan, terutama terkait akurasi sasaran, keberlanjutan intervensi, dan keterbatasan fiskal.

Pada saat yang sama, zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi redistributif yang signifikan dalam sistem kesejahteraan sosial. Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional mencapai lebih dari Rp22,47 triliun pada tahun 2022 dengan jangkauan lebih dari 33 juta mustahiq, termasuk kontribusi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.¹⁵ Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan distributif dan solidaritas sosial (*takaful ijtima'i*) yang memiliki relevansi langsung dengan sistem kesejahteraan modern. Namun demikian, dalam praktik kebijakan publik, zakat masih beroperasi secara terpisah dari sistem perlindungan sosial negara sehingga belum menjadi bagian dari desain kebijakan nasional pengentasan kemiskinan.

Fragmentasi tersebut semakin terlihat dalam aspek data dan kelembagaan. Dari sisi data, DTKS yang menjadi basis utama penyaluran bantuan sosial nasional masih menghadapi *targeting error* pada kisaran $\pm 20\text{--}30\%$ berdasarkan evaluasi Bappenas dan Kementerian Sosial, yang menunjukkan adanya masalah inklusi dan eksklusi penerima manfaat.¹⁶

¹⁴ BADAN PUSAT STATISTIK. (2024) "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen."

¹⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024), *Outlook Zakat Indonesia*.

¹⁶ Niken Wresthi Kinanthi M. (2024) "DTKS Kemensos Punya Exclusion Error Hingga 30 Persen Lebih, Ini Cara Akses Cek Bansos Untuk Laporkan KPM Tak Layak Terima Bantuan Artikel Ini Adalah Bagian Dari Mitra Promedia Group Dan Sudah Tayang Dengan Judul "DTKS Kemensos Punya Exclusion Error Hingga," AYOBOGOR.COM, <https://www.ayobogor.com/umum/3113066848/dtks-kemensos-punya->

Sementara itu, sistem pendataan mustahiq zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat belum terintegrasi dengan DTKS maupun sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sehingga belum terbentuk *single social registry* yang mampu menyatukan data kesejahteraan nasional secara komprehensif. Kondisi ini berimplikasi pada inefisiensi alokasi bantuan, potensi duplikasi penerima manfaat, serta ketidaktepatan sasaran intervensi sosial.

Dari sisi kelembagaan, sistem perlindungan sosial dan sistem zakat juga berjalan dalam struktur yang terpisah. Kementerian Sosial mengelola DTKS dan bantuan sosial, BAZNAS mengelola zakat nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat beroperasi secara independen, tanpa adanya otoritas integratif yang menyatukan kedua sistem tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memberikan legitimasi kelembagaan bagi BAZNAS, regulasi tersebut belum mengatur integrasi langsung dengan sistem perlindungan sosial berbasis APBN. Akibatnya, kedua sistem berjalan secara paralel dalam logika kelembagaan yang berbeda, tanpa koordinasi struktural yang memadai.

Sehingga terdapat kesenjangan kapasitas fiskal antara potensi zakat dan belanja perlindungan sosial negara. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasinya masih berada pada kisaran Rp20–30 triliun. Sementara itu, belanja perlindungan sosial APBN mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.¹⁷ Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa dua instrumen kesejahteraan yang sama-sama besar tersebut belum terhubung dalam satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat, sehingga potensi sinergi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem belum termanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia bukan hanya pada keterbatasan program, melainkan pada absennya desain integratif yang mampu menyatukan zakat dan sistem perlindungan sosial nasional dalam satu kerangka kebijakan yang sistemik, efisien, dan berkeadilan. Kondisi ini menegaskan urgensi perumusan model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional sebagai basis rekonstruksi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

2. Analisis Siyasaḥ Māliyyah terhadap Integrasi Zakat dan Sistem Perlindungan Sosial

Fragmentasi antara sistem perlindungan sosial negara dan instrumen zakat mencerminkan ketegangan antara logika *welfare state* modern dan prinsip *siyasaḥ māliyyah* dalam hukum ekonomi syariah. Dalam paradigma *welfare state*, negara menjadi aktor utama penyedia kesejahteraan melalui instrumen fiskal yang bersumber dari APBN, dengan basis legal-formal dalam konstitusi dan regulasi kebijakan sosial.¹⁸ Namun, pendekatan ini dalam praktiknya menghadapi keterbatasan fiskal dan efektivitas distribusi, sehingga tidak sepenuhnya mampu menjangkau dimensi kemiskinan struktural. Dalam kerangka *siyasaḥ māliyyah*, negara tidak semata dipahami sebagai institusi administratif, melainkan sebagai entitas moral-politik yang memiliki mandat normatif untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘ammah*) melalui pengelolaan harta secara adil dan proporsional. Negara dalam perspektif ini berfungsi sebagai *ra’in* (pengurus) yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap instrumen kekayaan, baik yang bersumber dari negara maupun masyarakat,

exclusion-error-hingga-30-persen-lebih-ini-cara-akses-cek-bansos-untuk-laporkan-kpm-tak-layak-terima-bantuan. Diakses 23 mei 2026.

¹⁷ Humas BAZNAS Minahasa. (2025) "Menggal Potensi Zakat Sebagai Solusi Fiskal," BAZNAS Kabupaten Minahasa, <https://kabminahasa.baznas.go.id/artikel/show/menggal-potensi-zakat-sebagai-solusi-fiskal/27704>. Diakses 23 mei 2026.

¹⁸ Rakhmi et al., (2026) "Transforming the Rule of Law into a Welfare State: Constitutional Perspectives on Social Assistance Policy." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 9(2), 35-51.



berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan kolektif.¹⁹ Oleh karena itu, pengelolaan harta publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan distributif yang menjadi inti dari etika fiskal Islam. Prinsip ini memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (*kay lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā' minkum*), yang secara substantif menegaskan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Dalam menafsirkan QS. al-Hasyr ayat 7, al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menjelaskan bahwa ketentuan distribusi harta dalam ayat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perputaran kekayaan yang hanya berpusat pada kelompok orang kaya. Menurutnya, frasa *kay lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā' minkum* menunjukkan bahwa syariat menghendaki terciptanya pemerataan dan keadilan dalam distribusi harta melalui pengaturan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁰ Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengandung larangan terhadap konsentrasi kekayaan, tetapi juga menegaskan legitimasi intervensi kelembagaan dalam mengatur distribusi sumber daya ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Dalam perspektif *siyāsah māliyyah*, prinsip tersebut menjadi landasan normatif bahwa instrumen distribusi seperti zakat tidak seharusnya berjalan secara terpisah, melainkan perlu dikelola secara terintegrasi dalam kerangka kebijakan kesejahteraan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Konsep harta (*al-māl*) dalam *siyāsah māliyyah* tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan individual, tetapi sebagai amanah sosial yang memiliki dimensi tanggung jawab publik.²¹ Dalam perspektif ini, harta mengandung fungsi sirkulatif yang menuntut agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hasyr ayat 7. Dengan demikian, setiap mekanisme distribusi harta, termasuk zakat, memiliki posisi strategis sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar maupun keterbatasan intervensi negara. Sehingga kestabilan Negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola distribusi harta secara adil dan terarah kepada kelompok yang membutuhkan, juga menempatkan penegelolaan harta publik sebagai instrumen utama Negara dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin hak

¹⁹ Assaf, "Excellence in the Financial Purposes of the Leader's Objectives in the Control of Public Money; Revenues and Expenditures: 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb as a Model."

²⁰ Nihayatul Husna. (2024) "Muhkam Dan Mutasyabih: Studi Tematik Surah Ali Imran Ayat 7 (Telaah Atas Penafsiran Al-Qurṭubī Dalam Kitab Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an)," *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 4(1), 1–20.

²¹ Athiyyatul Mufidah and Moh Sa'diyin. (2025) "Tinjauan Siyāsah Māliyyah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024:(Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 3(2), 136–154.

kelompok. Kemudian menekankan kebijakan fiskal Negara yang diarahkan pada terealisasinya *masalah* dan penghilangan *mafsadah* dalam kehidupan nasional.

Integrasi zakat dalam sistem kesejahteraan juga memiliki legitimasi yuridis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi dalam meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,²² sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.²³ Namun demikian, kedua rezim hukum ini tidak secara eksplisit mengatur integrasi operasional antara zakat dan sistem perlindungan sosial berbasis APBN, sehingga keduanya berjalan dalam kerangka institusional yang terpisah. Kondisi ini menunjukkan absennya *integrated welfare governance*, yaitu suatu sistem yang menghubungkan seluruh instrumen redistribusi sosial dalam satu arsitektur kebijakan yang terpadu.²⁴ Dalam konteks *siyasah mālīyyah*, ketidakterhubungan ini bertentangan dengan prinsip *takaful ijtimā'i* yang menuntut keterpaduan seluruh instrumen kesejahteraan untuk menjamin keadilan distributif secara menyeluruh. Sehingga dalam distribusi berdasarkan *siyasah mālīyyah* menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengorkestrasi seluruh mekanisme alokasi kekayaan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.²⁵ Bahwa legitimasi kekuasaan fiskal negara terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan sosial melalui distribusi yang adil, sementara stabilitas negara sangat bergantung pada keberhasilan dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan.

Bahkan kebijakan distribusi harta harus diarahkan pada penghilangan kemudharatan dan pencapaian kemaslahatan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Zakat menempati posisi unik sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki legitimasi teologis sekaligus fungsi sosial-ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai mekanisme redistributif yang secara struktural dapat diintegrasikan dalam sistem kebijakan negara. Dengan demikian, pemisahan zakat dari sistem perlindungan sosial negara menciptakan disfungsi normatif, karena mengabaikan potensi sinergi antara instrumen fiskal negara dan instrumen fiskal syariah dalam satu sistem kesejahteraan yang utuh. Relasi antara negara, harta, dan distribusi dalam perspektif *siyasah mālīyyah* mengarah pada satu prinsip fundamental, yaitu integrasi seluruh sumber daya kesejahteraan dalam satu sistem yang terkoordinasi untuk mencapai keadilan sosial. Negara tidak hanya bertindak sebagai pengelola APBN, tetapi juga sebagai pengarah (*directing authority*) bagi seluruh instrumen redistribusi sosial, termasuk zakat. Dalam konteks ini, integrasi zakat dengan sistem perlindungan sosial nasional bukan sekadar opsi kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, pemisahan zakat dari sistem perlindungan sosial negara menciptakan disfungsi normatif, karena mengabaikan potensi sinergi antara instrumen fiskal negara dan instrumen fiskal syariah dalam satu sistem kesejahteraan yang utuh.

²² Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial" (Jakarta, 2009).

²⁴ Aji Baskoro. (2025) "Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 164-193 .

²⁵ Mufidah and Sa'diyin. (2025) "Tinjauan Siyasah Māliyah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024:(Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). *THE REPUBLIC: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 3(2).136-154.

Dengan demikian, secara normatif, teoretis, dan yuridis, *siyasah māliyyah* mengonstruksi hubungan yang integratif antara negara sebagai pengelola amanah publik, harta sebagai instrumen sosial, dan distribusi sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola anggaran publik, tetapi juga sebagai pengarah utama sistem kesejahteraan yang bertanggung jawab mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia, baik yang bersumber dari instrumen negara maupun instrumen sosial-keagamaan. Oleh karena itu, integrasi zakat dengan sistem perlindungan sosial nasional bukan sekadar dimungkinkan secara konsesepstual, melainkan merupakan kebutuhan struktural yang sejalan dengan prinsip keadilan distribusi harta (*al-'adālah fī al-tawzī'*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Integrasi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi tujuan *siyasah māliyyah* untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat didistribusikan secara efektif, adil, dan berkelanjutan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Model Integrasi Zakat dalam Sistem Perlindungan Sosial Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan problematika fragmentasi sistem kesejahteraan dan legitimasi normatif dalam perspektif *siyasah māliyyah*, kebutuhan akan integrasi zakat dan sistem perlindungan sosial nasional pada dasarnya merupakan konsekuensi dari tuntutan untuk membangun tata kelola distribusi kekayaan yang lebih efektif dan berkeadilan. Selama ini, zakat dan perlindungan sosial negara berkembang dalam dua rezim yang berbeda, sehingga menimbulkan dualisme dalam mekanisme redistribusi kesejahteraan. Akibatnya, potensi kedua instrumen tersebut belum mampu menghasilkan dampak yang optimal terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi kelembagaan, tetapi sebagai desain kebijakan (*policy design*) yang menghubungkan seluruh instrumen distribusi dalam satu sistem kesejahteraan yang terpadu. Dalam perspektif *siyasah māliyyah*, model tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia demi tercapainya kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Model integrasi ini dibangun atas tiga prinsip fundamental, yaitu prinsip sinergi instrumen kesejahteraan, prinsip keadilan distributif, dan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).²⁶ Ketiga prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi landasan filosofis sekaligus operasional dalam konstruksi model integrasi.

Prinsip sinergi instrumen kesejahteraan berangkat dari asumsi bahwa zakat dan APBN bukanlah dua mekanisme redistribusi yang saling bersaing, melainkan dua instrumen yang memiliki orientasi substantif yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Negara tidak dibatasi hanya pada pengelolaan sumber daya yang berasal dari pajak dan anggaran negara, tetapi memiliki kewajiban untuk mengorkestrasi seluruh instrumen kekayaan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan zakat dari sistem perlindungan sosial pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip integrasi distribusi yang menjadi karakter dasar kebijakan fiskal Islam. Integrasi kedua instrumen tersebut diperlukan untuk membentuk ekosistem kesejahteraan yang saling melengkapi sehingga keterbatasan fiskal negara dapat diperkuat oleh potensi redistribusi zakat, sementara zakat memperoleh efektivitas yang lebih tinggi melalui dukungan sistem perlindungan sosial nasional.

²⁶ Maulida, Ubaidillah, and Rosyidah, "Zakat–Waqf Synergy in Islamic Social Finance: The Indonesian Model and Sustainable Development."

Prinsip kedua adalah keadilan distributif (*al-'adālah fī al-tawzī'*). Prinsip ini berangkat dari gagasan bahwa tujuan utama distribusi bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi memastikan bahwa kekayaan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara tepat dan proporsional.²⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hasyr ayat 7, distribusi harta tidak boleh menyebabkan terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan distribusi oleh otoritas yang berwenang demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks perlindungan sosial, prinsip keadilan distributif menghendaki adanya integrasi data dan koordinasi kelembagaan untuk menghindari duplikasi bantuan dan kesalahan sasaran. Dengan demikian, efektivitas pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari kemampuan sistem dalam menjamin bahwa setiap kelompok miskin ekstrem memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber kesejahteraan.

Adapun prinsip ketiga adalah kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang merupakan orientasi utama dari *siyasah māliyyah*. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari seluruh kebijakan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menghadirkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi zakat dengan sistem perlindungan sosial tidak semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki negara dan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Model integrasi ini bukan hanya merepresentasikan sinergi antara negara dan lembaga zakat, tetapi juga merupakan pengejawantahan tujuan *siyasah māliyyah* untuk membangun sistem distribusi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Sebagai konsekuensi dari dualisme antara sistem perlindungan sosial negara dan sistem filantropi Islam, model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional harus dibangun melalui rekonstruksi struktur tata kelola yang mampu menghubungkan berbagai instrumen kesejahteraan dalam satu arsitektur kebijakan yang terpadu. Integrasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara sebagai *ra'īn* yang bertanggung jawab mengorkestrasi seluruh sumber daya publik dan sosial demi tercapainya kemaslahatan umum. Sehingga desain model integrasi tidak cukup dilakukan pada level program semata, tetapi harus mencakup integrasi kelembagaan, integrasi basis data, dan integrasi intervensi kebijakan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Pada level kelembagaan, masing-masing institusi berjalan dalam ruang kebijakan yang terpisah, di mana Kementerian Sosial berfokus pada perlindungan sosial berbasis APBN, sementara BAZNAS dan LAZ menjalankan fungsi redistribusi berbasis dana sosial-keagamaan tanpa adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan zakat lebih banyak berfungsi sebagai instrumen komplementer yang tidak terintegrasi dalam arsitektur kebijakan kesejahteraan nasional, sehingga potensi sinerginya dengan sistem perlindungan sosial negara belum dimanfaatkan secara optimal.

Fragmentasi tersebut diperparah oleh ketidakterhubungan basis data antara DTKS, Regsosek, dan data mustahiq zakat yang menyebabkan lemahnya akurasi penargetan penerima manfaat. Akibatnya, berbagai persoalan seperti *targeting error*, duplikasi bantuan, serta eksklusi kelompok miskin ekstrem masih terjadi dalam praktik penyaluran bantuan sosial maupun zakat. Pada kebijakan kesejahteraan, kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya pada keterbatasan sumber daya, tetapi pada absennya sistem data terpadu yang

²⁷ Muhammad Fajar Siddiq. (2020) "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili Qs. Al-Hasyr Ayat 7)" (Fakultas Ushuluddin).

mampu menjadi dasar pengambilan keputusan yang presisi. Dalam kerangka *siyasah māliyyah*, ketidaktepatan mekanisme distribusi ini bertentangan dengan prinsip *al-'adālah fī al-tawzī'*, karena keadilan tidak hanya diukur dari ketersediaan harta, tetapi juga dari ketepatan distribusinya kepada pihak yang berhak.

Fragmentasi juga tampak dalam pola intervensi program yang masih didominasi oleh pendekatan bantuan konsumtif jangka pendek, baik dalam skema perlindungan sosial negara maupun distribusi zakat. Orientasi ini, meskipun penting dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar, pada praktiknya belum mampu mendorong transformasi struktural ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Akibatnya, bantuan sosial dan zakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mengantarkan penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi melalui mekanisme graduasi kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan fungsi perlindungan (*social protection*) dengan fungsi pemberdayaan (*economic empowerment*) dalam satu kesatuan kebijakan yang utuh.

Sehingga model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional bekerja melalui empat tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Pada tahap *input*, sistem memperoleh sumber daya dari dua instrumen utama, yakni belanja perlindungan sosial yang bersumber dari APBN dan dana zakat nasional yang dikelola oleh BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat. Kedua instrumen tersebut kemudian didukung oleh basis data yang berasal dari DTKS dan data mustahiq sebagai fondasi dalam menentukan sasaran intervensi.

Pada tahap *process*, dilakukan integrasi data, koordinasi kelembagaan, dan sinkronisasi program sebagai inti dari model kebijakan yang dibangun. Tahap ini merupakan titik krusial karena menentukan tingkat efektivitas distribusi kesejahteraan. Melalui proses tersebut, berbagai bentuk fragmentasi yang selama ini menyebabkan inefisiensi sistem dapat diminimalkan sehingga tercipta mekanisme distribusi yang lebih terkoordinasi. Tahap berikutnya adalah *output*, yaitu terwujudnya distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya, serta menguatnya kapasitas intervensi sosial terhadap kelompok miskin ekstrem. Adapun *outcome* yang diharapkan dari keseluruhan sistem ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem, meningkatnya kemandirian ekonomi mustahiq melalui program pemberdayaan produktif, serta terbentuknya sistem keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, model integrasi ini tidak hanya menghasilkan efisiensi administratif, tetapi juga merepresentasikan tujuan utama *siyasah māliyyah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum melalui distribusi kekayaan yang adil, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada akhirnya dalam model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional pada hakikatnya merepresentasikan fungsi negara sebagai *ra'in* yang bertanggung jawab mengelola seluruh instrumen distribusi kekayaan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Negara tidak hanya dipahami sebagai pengelola anggaran publik yang bersumber dari APBN, tetapi juga sebagai otoritas yang memiliki kewajiban untuk mengorkestrasi seluruh sumber daya ekonomi yang hidup dalam masyarakat, termasuk zakat sebagai instrumen redistribusi berbasis syariah. Pemisahan antara sistem perlindungan sosial negara dan sistem zakat sesungguhnya tidak sejalan dengan konstruksi *siyasah māliyyah* yang menempatkan seluruh instrumen distribusi dalam satu kesatuan sistem yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Model integrasi ini juga sejalan dengan prinsip *takaful ijtima'i* yang menekankan adanya tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok yang lemah. Dalam kerangka ini, kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara instrumen fiskal negara dan instrumen sosial-keagamaan yang bekerja secara saling

melengkapi. Dengan demikian, integrasi zakat dan perlindungan sosial nasional tidak sekadar dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi atau efektivitas program, tetapi merupakan upaya membangun sistem kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari tujuan *siyasah māliyyah* itu sendiri, yaitu menciptakan tata kelola distribusi kekayaan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam kerangka tersebut, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab sektoral yang dibebankan kepada negara atau lembaga zakat secara terpisah, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang diwujudkan melalui sistem distribusi kesejahteraan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak dapat lagi dipahami sebagai persoalan keterbatasan instrumen kesejahteraan ataupun optimalisasi anggaran semata, melainkan sebagai persoalan fragmentasi tata kelola distribusi kesejahteraan nasional. Pemisahan antara sistem perlindungan sosial nasional dan pengelolaan zakat menyebabkan kedua instrumen tersebut belum berfungsi sebagai satu kesatuan sistem redistribusi kesejahteraan yang mampu menjawab kompleksitas kemiskinan ekstrem secara optimal. Integritas zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional merupakan kebutuhan sistemik dalam penguatan kebijakan kesejahteraan di Indonesia, bukan sekedar alternatif kebijakan sosial.

Penelitian ini mengonstruksikan model integrasi zakat berbasis *siyasah māliyyah* yang menempatkan integrasi kelembagaan, basis data kesejahteraan, dan intervensi kebijakan sebagai fondasi dalam membangun arsitektur tata kelola kesejahteraan nasional yang terintegrasi. Kontribusi utama penelitian ini tidak hanya terletak pada pengembangan model integrasi zakat dalam sistem perlindungan sosial nasional, tetapi juga pada perluasan konstruksi *siyasah māliyyah* sebagai kerangka normatif dalam mengintegrasikan instrumen ekonomi syariah dengan kebijakan publik negara untuk mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan publik secara berkelanjutan.

Penelitian ini masih terbatas pada formulasi normatif-konseptual sehingga belum menjangkau aspek implementasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan desain kebijakan operasional dalam integrasi zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional. Sehingga penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengembangan model implementatif yang menguji efektivitas integritas zakat dalam praktik tata kelola kesejahteraan nasional serta implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Daftar Pustaka

- Aji Baskoro. (2025) "Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 164-193. DOI: <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i1.4134>.
- Athiyyatul Mufidah and Moh Sa'diyin. (2025) "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024:(Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 3(2), 136–154. DOI: <https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.443>.

- BADAN PUSAT STATISTIK. (2025). "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen.," BADAN PUSAT STATISTIK, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>. Diakses 23 mei 2026.
- David Hanif. (2022) "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Lex Renaissance*, 7(1), 153–66. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>.
- Eka Dewintara. (2021) "Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 66–74. DOI: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2596>.
- Humas BAZNAS Minahasa. (2025) "Menggali Potensi Zakat Sebagai Solusi Fiskal," BAZNAS Kabupaten Minahasa, <https://kabminahasa.baznas.go.id/artikel/show/menggali-potensi-zakat-sebagai-solusi-fiskal/27704>. Diakses 23 mei 2026.
- Ida Tutia Rakhmi et al., (2026) "Transforming the Rule of Law into a Welfare State: Constitutional Perspectives on Social Assistance Policy," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 9(1), 35–51. DOI: <https://doi.org/10.52626/jg.v9i1.427>.
- Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."
- KHUSNUL ASMA ASMA. (2026) "Kajian ZAKAT SEBAGAI PENOPANG EKONOMI UMAT ISLAM: Kajian Teoretis Dan Empiris Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 9(2), 1–19. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/view/8536>.
- Minati Maulida, Ubaidillah Ubaidillah, and Hanik Rosyidah. (2026) "Zakat–Waqf Synergy in Islamic Social Finance: The Indonesian Model and Sustainable Development," *Economia: Journal of Economics and Management* 5(1), 1–22.
- Mohammad Mutleq Mohammad Assaf. (2021) "Excellence in the Financial Purposes of the Leader's Objectives in the Control of Public Money; Revenues and Expenditures: 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb as a Model." *Zarqa Journal for Research & Studies in Humanities*, 21(3), 662-679. DOI: **10.12816/0059569**.
- Mufidah and Sa'diyin, (2025) "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024:(Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *THE REPUBLIC: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 3(2).136-154. DOI: <https://doi.org/10.55352/htn.v3i2.2369>.
- Muhammad Fajar Siddiq. (2020) "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili Qs. Al-Hasyr Ayat 7)" (Fakultas Ushuluddin).
- Nihayatul Husna. (2024) "Muhkam Dan Mutasyabih: Studi Tematik Surah Ali Imran Ayat 7 (Telaah Atas Penafsiran Al-Qurthubi Dalam Kitab Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an)," *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 4(1), 1–20. DOI: <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v4i1.1932>.
- Niken Wreathi Kinanthi M. (2024) "DTKS Kemensos Punya Exclusion Error Hingga 30 Persen Lebih, Ini Cara Akses Cek Bansos Untuk Laporkan KPM Tak Layak Terima Bantuan Artikel Ini Adalah Bagian Dari Mitra Promedia Group Dan Sudah Tayang Dengan Judul "DTKS Kemensos Punya Exclusion Error Hingga," *AYOBOGOR.COM*, <https://www.ayobogor.com/umum/3113066848/dtks-kemensos-punya-exclusion->

error-hingga-30-persen-lebih-ini-cara-akses-cek-bansos-untuk-laporkan-kpm-tak-layak-terima-bantuan. Diakses 23 mei 2026.

- Peter Mahmud Marzuki. (2017) *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), 35-38.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)).
- Rakhmi et al., (2026) "Transforming the Rule of Law into a Welfare State: Constitutional Perspectives on Social Assistance Policy." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 9(2), 35-51. DOI: <https://doi.org/10.52626/jg.v9i1.427>.
- Republik Indonesia, (2009) "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial" (Jakarta).
- Republik Indonesia, (2011) "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," (Jakarta).
- Rodjiyan Alby Muhammad and Muhammad Amir Hakimi Bin Hishammuddin. (2025) "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat Dalam APBN," *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 3(2), 100–116. DOI: <https://doi.org/10.69948/ziswaf.41>.
- Yasinta Najwa et al., (2024) "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Indonesia," *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–20. DOI: <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>.
- Zeiniye Arif. (2025) "Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo," *Salam (Islamic Economics Journal)* 6(2), 468–478. DOI: <https://doi.org/10.24042/szke9q37>.